

ANALISIS EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI CSR TERHADAP KEMASLAHATAN *STAKEHOLDER* PERSEPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* PADA BANK MUAMALAT CABANG MALANG

Indah Gita Kartikasari, Rini Rahayu Kurniati, Daris Zuraida

*Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Admiministrasi, Universitas
Islam Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*

LPPM Universitas Islam Malang Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

E-mail : nagitta25@gmail.com

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program CSR dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang telah efektif dalam mencapai kemaslahatan stakeholder. Karena mampu memenuhi setiap kriteria yang terdapat dalam skala prioritas utama dan yang kedua, yaitu *maqashid ad-dharuiriyyah* serta *al-Hajiyyah*. Namun tidak mampu mencapai tingkat kemaslahatan yang sempurna, dikarenakan tidak terpenuhinya kriteria dalam aspek *maqashid al-Tahsiniyyah*. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang diharapkan dapat mempertahankan dan diupayakan untuk meningkatkan setiap kualitas dari program CSR yang mengusung konsep *syari'ah*, sehingga dapat lebih efektif dalam memberikan dampak kemaslahatan terhadap stakeholder. Serta perlu diaplikasikannya CSR yang dapat memenuhi aspek *maqashid al-Tahsiniyyah*, sebagai langkah mencapai tingkatan kemaslahatan yang sempurna.

Kata Kunci : CSR, Efektifitas, *Maqashid Syari'ah*, Stakeholder

ABSTRACT

The results showed that the implementation of CSR programs from The Company had been effective in achieving stakeholder benefit. Being able to meet each of the criteria contained in the scale of priority and the second, namely *maqashid ad-dharuiriyyah* and *al-Hajiyyah*. But not able to reach the level of perfect benefit, due to not fulfilling the criteria in aspects of *maqashid al-Tahsiniyyah*. Bank Muamalat Indonesia Malang Branch is expected to be able to maintain and strive to improve every quality of CSR programs that carry the *shari'ah* concept, so that it can be more effective in providing a beneficial impact on stakeholders. And CSR needs to be applied that can meet the aspects of *maqashid al-Tahsiniyyah*, as a step to achieve the level of perfect benefit.

Keywords : CSR, Effective, *Maqashid Syari'ah*, Stakeholder

PENDAHULUAN

Paradigma lama suatu perusahaan atau lembaga keuangan, pada umumnya adalah menjalankan operasional bisnis dengan hanya memperhatikan faktor keuntungan yang maksimal, tanpa memperhatikan aspek kesejahteraan sosial dari pihak internal dan eksternal perusahaan maupun pemangku kepentingan (*stakeholder*). Sehingga, menjaga keserasian antara eksistensi sosial perusahaan

pada dasarnya merupakan sebuah urgensi, sebagai upaya menciptakan tanggung jawab sosial yang berorientasi pada kesejahteraan terhadap setiap kalangan yang terlibat dalam operasional bisnis. Dimana bentuk tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, dapat diwujudkan melalui implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR). Yang rumusan program dari CSR pada perusahaan atau lembaga keuangan memiliki karakteristik tersendiri.

Menurut Yusuf (2017:29), CSR adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat (*community*) di sekitarnya yang merupakan serangkaian kegiatan aktif perusahaan di tengah-tengah masyarakat dan semua pemegang yang berkepentingan dalam rangka pengembangan kualitas ke arah yang lebih baik dalam berbagai dimensi kehidupan. Artinya, CSR secara umum merupakan setiap kegiatan dari perusahaan yang bersifat positif untuk peningkatan taraf hidup dari setiap komponen sumber daya manusia yang terlibat maupun tidak terhadap operasional dari perusahaan. Menurut Fauziah (2019:75), CSR berdasarkan perspektif islam merupakan realisasi dari konsep ajaran *ihsan* sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia, dimana *ihsan* merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapat ridho Allah SWT. Dengan kata lain, dalam islam CSR merupakan salah satu bentuk aplikasi dari kebaikan atau ibadah oleh CSR merupakan hal krusial yang perlu untuk mendapatkan perhatian, sebagai upaya untuk mengetahui apakah setiap rumusan dari CSR tepat sasaran serta memang berorientasi pada kemaslahatan dari *stakeholder*.

Menurut Kartini (2013:14), implementasi CSR merupakan tanggung jawab sosial utama perusahaan, bentuk operasional bisnis yang taat hukum, aplikasi dari operasional bisnis yang etis serta upaya untuk memberikan manfaat melalui bisnis.

Menurut Fauziah (2019:78), konsep CSR berdasarkan perspektif islam telah tertuang dalam firman Allah di Surat an-Nisa' ayat 58 yang berbentuk perintah untuk memenuhi dan menjaga amanah dari pribadi maupun kelompok lain serta berlaku adil. Jika dikaitkan dengan operasional perusahaan, sesungguhnya perusahaan memiliki kendali penuh atas apa yang akan diputuskan oleh jajaran manajerial, namun tetap dengan orientasi yang mementingkan keadilan bagi semua elemen.

Menurut Riyadi dan Fauzia (2014:41), *Maqashid syari'ah* merupakan bentuk penjagaan terhadap tujuan yang telah ditetapkan dalam hukum-hukum Allah berdasarkan konsep syari'ah untuk mencapai kemaslahatan manusia maupun mencegah kerusakan.

Menurut Handoko (2014:17), efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Maslahah dengan bentuk jama' *mashalih* yang mempunyai maksud kebaikan merupakan lawan dari kata *mufsadat* yang bermakna kerusakan dan kebinasaan. *Shalih* lawannya fasid

perusahaan dengan memperhatikan kaidah yang ditetapkan Allah SWT.

CSR secara umum maupun berdasarkan perspektif islam, pada dasarnya tidak memiliki konsep yang saling berlawanan, namun justru pada aplikasinya memiliki orientasi terhadap pengembangan taraf hidup maupun memberikan manfaat serta kemaslahatan pada manusia. Dan lembaga keuangan *syari'ah* sebagai salah satu perusahaan yang berlandaskan asas keislaman, implementasi dari CSR dengan konsep islam sebagai landasan merupakan suatu keharusan. Karena selain konsep CSR yang pada dasarnya memiliki probabilitas berupa pengaruh positif baik bagi perusahaan maupun *stakeholder* dan perusahaan, lembaga keuangan *syari'ah* merupakan gambaran dari implementasi konsep "*syari'ah*" secara umum itu sendiri. Dimana konsep *maqashid syari'ah* merupakan dasar dari setiap perumusan program CSR yang berdasarkan perspektif islam. Dan efektifitas dari implementasi setiap program yang berarti orang yang merusak atau membinasakan. Adapun *istislah* mempunyai arti mencari masalah, lawannya *istifsad* yaitu mencari kerusakan atau kebinasaan (Yusuf, 2017: 69).

Implementasi CSR pada lembaga keuangan *syari'ah* pada dasarnya harus berorientasi pada kemaslahatan dari setiap komponen yang terlibat secara langsung maupun tidak pada kegiatan operasional bisnis. Dimana hal ini merupakan anjuran sesuai dengan yang sudah terdapat dalam al-Qur'an. Dan dalam aplikasinya, *maqashid syari'ah* merupakan ketentuan untuk mencapai efektifitas terhadap tingkat kemaslahatan.

PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank *syari'ah* pertama di Indonesia, memiliki nama besar sebagai lembaga keuangan *syari'ah* yang mengusung misi untuk menyisipkan nilai keislaman dalam setiap kegiatan operasionalnya. Maka dari itu, terdapat ketertarikan untuk melakukan analisis efektifitas CSR terhadap kemaslahatan *stakeholder* berdasarkan konsep *maqashid syari'ah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang.

Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, yaitu bagaimana efektifitas *corporate social responsibility* yang diimplementasikan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang terhadap kemaslahatan *stakeholder* berdasarkan konsep *maqashid syari'ah*?

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan pada uraian rumusan masalah diatas, yaitu untuk mengetahui efektifitas *corporate social responsibility* yang diimplementasikan oleh Bank

Muamalat Indonesia Cabang Malang terhadap kemaslahatan *stakeholder* berdasarkan konsep *maqashid syari'ah*.

TINJAUAN PUSTAKA

Corporate Social Responsibility

Menurut Fauziah (2019:68), CSR adalah konsep mengenai tanggung jawab dari Perusahaan terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional untuk mencapai integrasi dari ekonomi, *environment* dan persoal sosial serta memenuhi harapan dari *stakeholder* maupun *shareholder*.

Maqashid Syari'ah

Menurut Na'imah (2019:70), terdapat tiga kategori dari konsep *maqashid syari'ah* sebagai dasar dari implementasi CSR yang berlandaskan asas *syari'ah*, yaitu *maqashid ad-dharuriyyah*, *al-hajiyyah* dan *al-tahsiniyyah*.

Menurut Yusuf (2017:96), pada kategori *maqashid ad-Dharuriyyah* Lembaga Keuangan *Syari'ah* harus menjamin kesejahteraan *stakeholder*, keamanan dan kenyamanan dalam bekerja seperti adanya jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan tempat kerja bagi pekerja, penghargaan terhadap keyakinan agama dengan memberikan kesempatan kepada *stakeholder* untuk mengaplikasikan keyakinan agama ketika bekerja. Memenuhi semua hak *stakeholder* dari keuntungan yang didapat, ikut menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan lingkungan.

Menurut Yusuf (2017:96), pada kategori *maqashid al-Hajiyyah*, mencakup kriteria berupa menjamin kesehatan anggota keluarga pekerja, penyesuaian upah dan promosi pangkat, pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia bagi pekerja untuk menjaga komitmen dalam bekerja, serta pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia bagi masyarakat.

Menurut Yusuf (2017:97), pada kategori *maqashid al-Tahsiniyyah*, mencakup kriteria berupa pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat miskin, pemberdayaan kualitas pendidikan masyarakat, serta layanan kesehatan gratis bagi masyarakat.

Efektifitas

Menurut Ritawati dan Mubarak (2015), Cara menilai efektifitas organisasi maupun perusahaan dapat dilakukan melalui pertama, adalah pencapaian tujuan, dimana hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil atau *output* dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

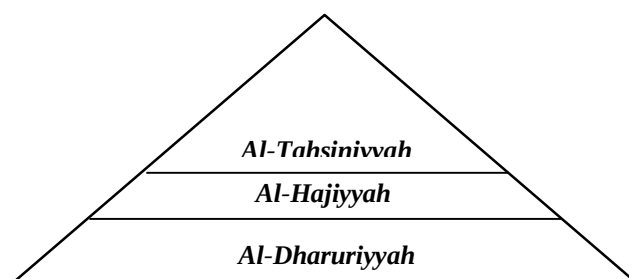
Stakeholder

Menurut Hadi (2014:93-94), *stakeholder* adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan.

Maslahah

Menurut Yusuf (2017:91), piramida *maslahah* dapat difungsikan sebagai kerangka acuan bagi pengelola CSR pada Bank *Syari'ah* dalam mengembangkan produk-produk CSR untuk *stakeholder* dalam Bank *Syari'ah*. Kerangka acuan CSR dijalankan berdasarkan tiga tahapan *maslahah* yang perlu dicapai. Tahapan *maslahah* tersebut menunjukkan tingkat kepentingan yang perlu dicapai dalam pelaksanaan CSR. Tahapan paling bawah adalah *al-daruriyyah*, yang merupakan pencapaian paling dasar dan utama yang harus dicapai dalam pelaksanaan CSR berbanding dengan tahapan kedua (*al-hajiyyah*) dan ketiga (*al-tahsiniyyah*). Tahapan kedua (*al-hajiyyah*) dicapai apabila tahapan pertama (*al-daruriyyah*) telah terpenuhi secara sempurna, begitu pula dengan tahapan ketiga (*al-tahsiniyyah*) dipenuhi setelah tahapan pertama dan kedua telah disempurnakan.

Gambar 1. Piramida *Maslahah*



Sumber : Yusuf (2017:91)

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang, Jalan Kertanegara No. 2, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam proses penelitian adalah pada periode Bulan Februari hingga Bulan Juni 2020.

Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana menganalisis mengenai efektifitas implementasi CSR dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang terhadap kemaslahatan *stakeholder* berdasarkan *Maqashid Syari'ah* dinilai dengan mengacu pada tiap aspek yang berperan sebagai acuan dalam pengukuran tingkat kemaslahatan *stakeholder* serta terdapat dalam masing-masing *Maqashid*, yaitu *ad-Dharuriyyah*, *al-Hajjiyyah* dan *al-Tahsiniyyah*.

Sumber Data

Data primer diperoleh melalui 3 informan yaitu, Bapak Angga sebagai *Relationship Manager Funding*, Ibu Fitri sebagai *Customer Service* dan Bapak Naufal sebagai nasabah dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Sedangkan data sekunder berupa literatur dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi terhadap kegiatan operasional di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dilakukan secara berkala sejak 12 Februari 2020. Selain itu, juga dilakukan observasi pada arsip dan dokumen yang menyajikan data terkait program dan aplikasi CSR dari perusahaan.

Wawancara terstruktur diterapkan dalam penelitian dengan melibatkan 3 informan penelitian yang juga sebagai *stakeholder* dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang yaitu, Bapak Angga selaku *Relationship Manager Funding*, Ibu Fitri sebagai *Customer Service*, serta salah satu nasabah yaitu Bapak Naufal. Yang dalam prakteknya, proses wawancara dilakukan dalam kurun waktu selama Bulan Februari hingga Juni 2020.

Uji Keabsahan Data

Peneliti kembali lagi ke lokasi penelitian yaitu Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang pada Juni 2020 untuk melakukan pengamatan ulang, serta wawancara ulang terhadap 3 informan penelitian yang juga sebagai pihak *stakeholder* dalam kurun waktu antara Bulan Februari hingga Juni 2020, sebagai upaya untuk menciptakan hubungan antara informan dengan peneliti semakin terbentuk dan menjadi akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai dengan begitu tidak ada lagi informasi yang akan di sembunyikan. Dan mengecek data yang telah diperoleh maupun

baru diperoleh baik yang merupakan hasil observasi lapangan secara langsung, maupun observasi tidak langsung terhadap dokumentasi maupun literatur yang relevan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang valid untuk menciptakan kesimpulan ilmiah dari penelitian efektifitas kemaslahatan implementasi CSR di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang terhadap kemaslahatan *stakeholder* yang berdasarkan konsep *maqashid syari'ah* pada Bulan Februari 2020 hingga Maret 2020.

Membercheck merupakan kegiatan dimana peneliti mengecek data yang diperoleh dari informan. Apabila data yang diperoleh disepakati oleh nara sumber, maka data yang diperoleh dapat dipercaya atau valid kebenarannya. Namun apabila data yang diperoleh tidak disepakati oleh nara sumber, maka peneliti harus melakukan diskusi dengan nara sumber tentang hasil penelitiannya. Dimana dalam hal ini, dilakukan wawancara ulang terhadap 3 informan penelitian yang juga sebagai pihak *stakeholder* dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dalam kurun waktu antara Bulan Februari hingga Juni 2020, sebagai upaya untuk menciptakan hubungan antara informan dengan peneliti semakin terbentuk dan menjadi akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai dengan begitu tidak ada lagi informasi yang akan di sembunyikan. Peneliti kembali ke lokasi penelitian untuk berkomunikasi dengan informan, serta meminta tanda tangan informan sebagai bukti keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang memiliki rumusan perihal prinsip CSR. Yang dirumuskan dalam 8 program CSR berupa *green campaign*, *foundational reward*, *muamalat social initiative*, *social business muamalat*, *performance based reward*, *the social responsibility for product / service and consumers*, pelatihan mitigasi bencana, sekolah prestasi muamalat. Yang dalam setiap program, terdapat pula aplikasi CSR.

Tabel 1. Implementasi CSR Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang berdasarkan *Maqashid Ad-Dharuriyyah*

No	Kriteria	Nama Program CSR	Aplikasi Program CSR
1	Kesempatan <i>stakeholder</i> untuk meng-aplikasikan keyakinan beragama	<i>Muamalat Social Initiative</i>	Menyediakan fasilitas Musholla
2	Memenuhi semua hak <i>stakeholder</i> dari keuntungan yang didapat	<i>Foundational Reward</i>	1. Pemberian gaji pokok 2. Pembagian Tunjangan Hari Raya 3. Pemberian hadiah
3	Jaminan kesehatan bagi pekerja	<i>Foundational Reward</i>	Pemberian asuransi kesehatan bagi seluruh pekerja
4	Jaminan keselamatan tempat kerja	Pelatihan Mitigasi Bencana	1. Pelatihan Mitigasi Kebakaran 2. Pelatihan Mitigasi Gempa Bumi

Sumber : Data diolah (2020)

Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang memenuhi tiap indikator dari *Maqashid Syari'ah Ad-Dharuriyyah* melalui aplikasi dari tiap program CSR yang telah disusun yaitu *Muamalat Social Initiative*, *Foundational Reward* serta Pelatihan Mitigasi Bencana. Artinya, Perusahaan telah memenuhi aspek dasar atau prioritas utama dalam upaya mencapai efektifitas kemaslahatan dari *stakeholder*. Atau juga dapat diartikan, Perusahaan telah melaksanakan program CSR yang bersifat "*fardhu*". Mengapa bersifat "*fardhu*" ? karena apabila Perusahaan tidak mampu memenuhi setiap aspek yang terdapat di dalam *Maqashid Syari'ah Ad-Dharuriyyah*, maka tidak akan tercipta efektifitas kemaslahatan yang dapat diperoleh *stakeholder*. Dan apabila aspek kemaslahatan tidak dapat terpenuhi, maka yang terjadi adalah sebaliknya yaitu *mafsadah* atau yang dapat diartikan sebagai keburukan atau kerusakan. Keburukan atau kerusakan yang dimaksud dapat berupa kegiatan operasional Perusahaan yang terus mengalami kerumitan dengan melibatkan *stakeholder* yaitu pekerja

dan nasabah karena tidak terdapat sistem yang baik.

Tabel 2. Implementasi CSR Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang berdasarkan *Maqashid al-Hajiyyah*

No	Kriteria	Nama Program CSR	Aplikasi Program CSR
1	Menjamin kesehatan anggota keluarga pekerja	<i>Foundational Reward</i>	Asuransi kesehatan untuk seluruh anggota keluarga
2	Penyesuaian upah dan promosi pangkat	<i>Performance Based Reward</i>	1. Kenaikan gaji 2. Bonus kinerja 3. Insentif penjualan
3	Pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia bagi pekerja	<i>The Social Responsibility for Products / Service and Consumers</i>	1. <i>Maintenance</i> Mesin ATM 2. Pelatihan Rutin <i>Frontliner</i>
4	Pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia bagi masyarakat	<i>Social Business Muamalat</i>	1. Pelatihan manajemen usaha 2. Pembinaan dan <i>monitoring</i> kepada unit usaha terpilih

Sumber : Data diolah (2020)

Tiap indikator dari *Maqashid Syari'ah Al-Hajiyyah* telah dipenuhi oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang melalui aplikasi dari tiap program CSR yang telah disusun yaitu *Foundational Reward*, *Performance Based Reward*, *The Social Responsibility for Product / Service and Consumers* dan *Social Business Muamalat*. Artinya, Perusahaan telah memenuhi aspek pada tingkatan yang kedua dalam upaya mencapai efektifitas kemaslahatan dari *stakeholder*. Indikator *Maqashid Syari'ah Ad-Dharuriyyah* terhadap program CSR dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang yang telah dipenuhi, semakin disempurnakan dengan lengkapnya indikator pada *Maqashid Al-Hajiyyah*. Dimana sifat dari keduanya yang saling melengkapi, sebagai upaya mencapai kemaslahatan bagi *stakeholder*.

Tabel 3. Implementasi CSR Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang berdasarkan *Maqashid al-Tahsiniyyah*

No	Kriteria	Nama Program CSR	Aplikasi Program CSR
1	Pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat miskin	-	-
2	Pemberdayaan kualitas pendidikan masyarakat	Sekolah Prestasi Muamalat	1. Menyediakan serta memberikan bantuan pembiayaan pendidikan 2. Penyelenggaraan kompetisi usaha syari'ah 3. Memberikan fasilitas literasi bertema perbankan syari'ah
3	Layanan kesehatan gratis bagi masyarakat	<i>Muamalat Social Initiative</i>	1. Penyuluhan kesehatan dan <i>medical check-up</i> gratis 2. Donor darah gratis

Sumber : Data diolah (2020)

Kriteria yang terdapat pada *Maqashid al-Tahsiniyyah* berjumlah 3, namun Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang hanya mampu memenuhi 2 kriteria. Yaitu pada kriteria pertama berupa pemberdayaan kualitas pendidikan masyarakat, melalui program Sekolah Prestasi Muamalat dengan aplikasi diberikannya bantuan pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan kompetisi usaha syari'ah, memberikan fasilitas literasi bertema perbankan syari'ah. Serta pada kriteria kedua berupa layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, melalui program *Muamalat Social Initiative* dengan aplikasi memberikan penyuluhan kesehatan dan *medical check-up* gratis serta donor darah gratis. Sedangkan 1 kriteria lain berupa pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat miskin, tidak dapat

dipenuhi oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang.

Upaya dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang untuk mencapai efektifitas tingkat kemaslahatan *stakeholder* tidak dapat tercapai setelah tidak terpenuhinya 3 kriteria yang terdapat dalam *Maqashid al-Tahsiniyyah*. Meskipun tidak dapat memenuhi 3 aspek kriteria, namun keputusan Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang untuk tetap mempertimbangkan 2 kriteria lain yang dapat diaplikasikan adalah keputusan yang baik. Karena *masalah* diusahakan sedapat mungkin tetap diraih walaupun tidak sempurna (Yusuf, 2017: 97).

KESIMPULAN DAN SARAN

Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang mampu memenuhi setiap kriteria yang terdapat pada *maqashid ad-Dharuriyyah* dan *al-Hajjiyyah*. Namun tetap mengupayakan untuk mengimplementasikan program CSR yang berkaitan dengan kriteria pada *maqashid al-Tahsiniyyah*. Artinya, Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang belum mampu secara efektif mengimplementasikan CSR yang berorientasi pada kemaslahatan *stakeholder*, sehingga berada pada titik yang tidak sempurna. Meskipun tidak dapat memenuhi 3 aspek kriteria, namun keputusan untuk tetap mempertimbangkan 2 kriteria lain yang dapat diaplikasikan adalah keputusan yang baik. Karena *masalah* diusahakan sedapat mungkin tetap diraih walaupun tidak sempurna

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzia dan Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Group
- Fauziah, Nur Dinah. 2019. *Etika Bisnis Syariah*. Batu: Literasi Nusantara.
- Hadi, Noor. 2014. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Handoko, Hani. 2014. *Manajemen Edisi : 2*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta
- Kartini, Dwi. 2013. *Corporate Social Responsibility*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Na'imah Farida Ulvi, 2019. *Pengantar Maqashid AS-Shari'ah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Ritawati dan Mubarak Nurul. 2015. *Efektifitas Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) terhadap UMKM di Kota Palembang. I-Economic Journal*. Vol. 1 No. 1

Yusuf , Muhammad Yasir. 2017. *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*. Depok: KENCANA